



P U T U S A N

Nomor : 87 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR;**

Tempat lahir : Probolinggo;

Umur atau tanggal lahir : 40 tahun/ 16 Februari 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt/Rw 06/03 Desa Gedung Meneng
Kecamatan Gedung Meneng
Kabupaten Tulang Bawang,l

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Januari 2015 No.Pol.SP.Han/05/I/2015/Reskrim sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 06 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2015 No. B- 454/N.8.18/Epp.1/02/2015 sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015 No. PRINT-59/N.8.18.3/Epp.2/03/2015 sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 05 April 2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Maret 2015 No. 112/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 April 2015 No. 112/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 .

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2015 Nomor : APB-950 /N.8.18.3/Epp.02/03/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2015 No. 87/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2015 No. 87/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair kami.;
- 2 Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka Mh1jb9128ck986951, Nosin jb91e2977549 milik saksi Syahri Mubarak Bin Sulaiman dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - Uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Syahri Mubarak Bin Sulaiman dikembalikan kepada pemiliknya ; ;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) .;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkerja bersama korban di PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng serumah dengan korban yang bernama SAHRI di Perumahan Bedeng Putak Milik PT GMP. KP. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah karena terdakwa merasa sakit hati, dan dikarenakan faktor pendapatan ekonomi terdakwa yang kurang memuaskan, dan oleh korban yang selalu memarahi terdakwa pada saat terdakwa meletakkan pakaian di dalam mess perumahan selalu berantakan sehingga terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa merencanakan Tindak Pidana Pencurian tersebut saat terdakwa melihat kesempatan korban sering tidur di luar mess perumahan, pada malam itu terdakwa melihat korban menyimpan kunci kontak motornya di laci lemari perumahan yang terdakwa tempati dengan korban tidak dalam keadaan terkunci yang mana

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban juga di tinggal di dalam mess perumahan yang terdakwa tempati sehingga timbul niat terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut.

Dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karna terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya, setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951 Nosin JB91E-2977549 pada tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 wib dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh)Meter, kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai, kemudian terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya, setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng dan pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di rumah tersebut dan nantinya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN selaku pemilik untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ada di rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN tersebut, saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkerja bersama korban di PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng serumah dengan korban yang bernama SAHRI di Perumahan Bedeng Putak Milik PT GMP. kP. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah karena terdakwa merasa sakit hati, dan dikarenakan faktor pendapatan ekonomi terdakwa yang kurang memuaskan, dan oleh korban yang selalu memarahi terdakwa pada saat terdakwa meletakkan pakaian di dalam mess perumahan selalu berantakan sehingga terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa merencanakan Tindak Pidana Pencurian

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut saat terdakwa melihat kesempatan korban sering tidur di luar mess perumahan, pada malam itu terdakwa melihat korban menyimpan kunci kontak motornya di laci lemari perumahan yang terdakwa tempati dengan korban tidak dalam keadaan terkunci yang mana motor korban juga di tinggal di dalam mess perumahan yang terdakwa tempati sehingga timbul niat terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut.

Dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karna terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya, setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951 Nosin JB91E-2977549 pada tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 wib dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter, kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai, kemudian terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya, setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng dan pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di rumah tersebut dan nantinya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN selaku pemilik untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ada di rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN tersebut, saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi sendiri.;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada dirumah teman saksi yang berjarak 1 blok dari bedeng.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat pulang kerumah dan melihat isi rumah saksi sudah berantakan dan juga sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor saksi serta melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIYADI dan Sdr. BENI , kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik saksi.;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter, kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur .;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. GIYADI Bin NASRULAH.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi korban menceritakan kepada saksi tentang pencurian yang telah dialami oleh saksi korban.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,
- Bahwa kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya. ;
- Bahwa setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut,dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. BENI SUKISWIDIARSO Bin SUKISMAN.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi korban menceritakan kepada saksi tentang pencurian yang telah dialami oleh saksi korban.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,
- Bahwa kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. EDI JANUARIANSYAH Bin SUMADI

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi korban menceritakan kepada saksi tentang pencurian yang telah dialami oleh saksi korban, yang mana sebelumnya saksi korban telah menginap di rumah saksi.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,
- Bahwa pada saat terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan saudara ANTO, datang saksi korban dan menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. WAHYU NURZAMAN Bin ZAINI

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi korban menceritakan kepada saksi tentang pencurian yang telah dialami oleh saksi korban, yang mana sebelumnya saksi korban telah menginap di rumah temannya.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,
- Bahwa pada saat terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan saudara ANTO, datang saksi korban dan menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berkerja bersama korban di PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng serumah dengan korban yang bernama SAHRI di Perumahan Bedeng Putak Milik PT GMP. kP. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa karena terdakwa merasa sakit hati, dan dikarenakan faktor pendapatan ekonomi terdakwa yang kurang memuaskan, dan oleh korban yang selalu memarahi terdakwa pada saat terdakwa meletakkan pakaian di dalam mess perumahan selalu berantakan sehingga terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa merencanakan melakukan pencurian .;
- Bahwa saat terdakwa melihat kesempatan korban sering tidur di luar mess perumahan, pada malam itu terdakwa melihat korban menyimpan kunci kontak motornya di laci lemari perumahan yang terdakwa tempati dengan korban tidak dalam keadaan terkunci yang mana motor korban juga di tinggal di dalam mess perumahan yang terdakwa tempati sehingga timbul niat terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut.
- Bahwa dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,

- Bahwa kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai.;
- Bahwa terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya ;
- Bahwa setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut,dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang berkerja bersama korban di PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng serumah dengan korban yang bernama SAHRI di Perumahan Bedeng Putak Milik PT GMP. kP. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.;
- Bahwa benar karena terdakwa merasa sakit hati, dan dikarenakan faktor pendapatan ekonomi terdakwa yang kurang memuaskan, dan oleh korban yang selalu memarahi terdakwa pada saat terdakwa meletakkan pakaian di dalam mess perumahan selalu berantakan sehingga terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa merencanakan melakukan pencurian
- Bahwa benar saat terdakwa melihat kesempatan korban sering tidur di luar mess perumahan, pada malam itu terdakwa melihat korban menyimpan kunci kontak motornya di laci lemari perumahan yang terdakwa tempati dengan korban tidak dalam keadaan terkunci yang mana motor korban juga di tinggal di dalam mess perumahan yang terdakwa tempati sehingga timbul niat terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut.
- Bahwa benar dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari, kemudian setelah itu karena terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya.;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM. dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai.;
- Bahwa benar terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah),Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)nantinya, ;
- Bahwa benar setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng ;
- Bahwa benar pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut,dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah untuk masuk kebelakang rumah apalagi mengambil barang tersebut.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Barang Siapa.;**
- 2 **Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**
- 3 **Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Suatu Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Sebuah Tempat Kediaman Atau Oleh Orang Yang Berada Disitu Tanpa Pengetahuan Atau Izin Dari Orang Yang Berhak.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), kepunyaan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Suatu Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Berdiri Sebuah Tempat Kediaman Atau Oleh Orang Yang Berada Disitu Tanpa Pengetahuan Atau Izin Dari Orang Yang Berhak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari selasa tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Perumahan Bedeng Putak PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lampung Tengah, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), awalnya terdakwa yang berkerja bersama korban di PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lamteng serumah dengan korban yang bernama SAHRI di Perumahan Bedeng Putak Milik PT GMP. kP. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah karena terdakwa merasa sakit hati,dan dikarenakan faktor pendapatan ekonomi terdakwa yang kurang memuaskan, dan oleh korban yang selalu memarahi terdakwa pada saat terdakwa meletakkan pakaian di dalam mess perumahan selalu berantakan sehingga terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Januari 2015 terdakwa merencanakan Tindak Pidana Pencurian Tersebut saat terdakwa melihat kesempatan korban sering tidur di luar mess perumahan, pada malam itu terdakwa melihat korban menyimpan kunci kontak motornya di laci lemari perumahan yang terdakwa tempati dengan korban tidak dalam keadaan terkunci yang mana motor korban juga di tinggal di dalam mess perumahan yang terdakwa tempati sehingga timbul niat terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut. Dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak motor korban tanpa sepengetahuan korban, yang di simpan di dalam laci lemari,

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu karna terdakwa melihat di dalam laci tersebut ada dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mengambil uang milik korban yang berada di dalam lemari dan mengacak - acak baju yang berada didalam lemari yang kemungkinan saudara SYAHRI masih memiliki barang berharga yang lainnya, setelah itu terdakwa mengeluarkan motor milik korban yaitu HONDA SUPRA X 125 warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951 Nosin JB91E-2977549 pada tanggal 13 Januari 2015 dini hari sekira jam 04.00 wib dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut pelan-pelan keluar melalui pintu masuk mess yang memang dengan leluasa terdakwa membuka pintu dari dalam dikarenakan terdakwa tinggal bersama dengan korban, sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar setelah sejauh 50 (lima puluh) Meter, kemudian terdakwa hidupkan mesin motor korban dan terdakwa bawa kabur ke rumah kawan terdakwa yang bernama JUREMI yang beralamatkan di tanjung Anom Kec Terusan Nunyai, kemudian terdakwa di kenalkan kepada saudara ANTO (DPO), alamat Kampung Tanjung Anom Kec Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah), Yang merupakan calon pembeli sepeda motor yang terdakwa curi tersebut dengan cara menukarkan motor tersebut dengan motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA LEGENDA dengan syarat saudara ANTO menambahkan uang untuk pembayaran motor tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nantinya, setelah itu (pada tanggal 16 Januari 2015 sekira sore hari pada jam lupa) belum sempat terdakwa transaksi motor dengan saudara ANTO korban yang bernama SAHRI sudah datang menangkap terdakwa bersama dengan rekannya, kemudian terdakwa di amankan di pos satpam PT GMP Kp. Gunung Batin Baru Kec. Tenun Kab. Lamteng dan pada akhirnya di serahkan di Polsek Terusan Nunyai untuk di mintai keterangan lebih lanjut, dan dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan siap menerima segala upaya hukum terhadap tindak pidana yang terdakwa perbuat. terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di rumah tersebut dan nantinya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka MH1JB9128CK986951, Nosin JB91E-2977549 tersebut akan dijual oleh terdakwa. Kemudian hasilnya akan dinikmati. Akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM dan dan Uang sejumlah Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SYAHRI MUBAROK Bin SULAIMAN.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka Mh1jb9128ck986951, Nosin jb91e2977549 milik saksi Syahri Mubarak Bin Sulaiman dan Uang sebesar Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Syahri Mubarak Bin Sulaiman karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SARIF ZULKARNAIN Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, Nopol BE 4730 NM, Noka Mh1jb9128ck986951, Nosin jb91e2977549 milik saksi Syahri Mubarok Bin Sulaiman dikembalikan kepada pemiliknya ;\
 - Uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada pemiliknya Syahri Mubarok Bin Sulaiman
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami **UNI LATRIANI ,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI,S.H.** dan **Dr.ANDI JULIA CAKRAWALA,S.H.,MT.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **LADO FIRMANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **LENI OKTARINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

1. DWI AVIANDARI, SH, MH

UNI LATRIANI, SH, MH

2. Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH

PANITERA PENGGANTI

LADO FIRMANSYAH, SH

Putusan. No. 87/Pid.B/2015/PN Gns hal 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)